

PENETAPAN-REKAPITULASI DAFTAR TETAP (DPT)-KABUPATEN JAYAWIJAYA
2023

Kpt 39 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 PKPU 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; BA KPU Jayawijaya Nomor 160/PL.01.2-BA/9102/2023; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022; Keputusan 27 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023